



PUTUSAN

Nomor 423/Pdt.G/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Samsudin Adam bin Ahyar P. Adam, tempat tanggal lahir Tateli 25 Juli 1983 (39 tahun), Nomor Induk Kependudukan 7102132507830001, agama Islam, pendidikan Sarjana (Strata-1), pekerjaan honorer, tempat kediaman di Jaga V, Desa Tateli Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara, Nomor Hp (081242548665). Email (samsudinadam.st@gmail.com) sebagai Penggugat; melawan

Sri Hastati Talakana binti Husen Talakana, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat atas, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Jaga IV, Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kota Manado, Sulawesi Utara, Nomor Hp. (089612272184) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2022/PA.Mdo



tanggal 25 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 423/Pdt.G/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/02/IX/2017 tertanggal 12 September 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda (cerai hidup) sedangkan Termohon berstatus janda (cerai hidup); Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di Desa Tateli Dua sebagaimana alamat Pemohon di atas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

3.1 Sahfiah Alfatih Adam (Perempuan) berumur 6 tahun;

3.2 Azarah Alfatih Nusa (Perempuan) berumur 3 tahun;

Bahwa saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa pada awalnya hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran awal tahun 2018 hubungan Rumah Tangga ini mulai tidak harmonis lagi hal ini disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon memiliki sifat cemburu berat sehingga seringkali menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita idaman lain tanpa bukti dan alasan yang jelas sehingga hal tersebut seringkali menjadi pemicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa Termohon ketika terjadi perselisihan dengan Pemohon sering mengumbar permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon di depan khalayak ramai dan media sosial;
 - c. Bahwa Termohon ketika terjadi perselisihan dengan Pemohon seringkali meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon bahkan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Termohon seringkali turun dari rumah meninggalkan Pemohon berbulan-bulan lamanya dan kembali ke rumah ketika di jemput oleh Pemohon;

- d. Bahwa pihak keluarga Termohon sering kali ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut seringkali menjadi pemicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitaran pada awal tahun 2020 yang disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dikarenakan Termohon telah turun dari dan meninggalkan Pemohon sejak sekitaran tahun 2020 sehingga diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri dikarenakan diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan saat ini;
7. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2022/PA.Mdo



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0417/02/IX/2017 tertanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2022/PA.Mdo



2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Rustamin Harun bin Garay Harun**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tateli Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di Desa Tateli Dua Kecamatan Mendolang Kabupaten Minahasa, sampai akhirnya pisah
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun akhir-akhir ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat cemburu berat sehingga Termohon seringkali menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain tanpa bukti;
- Bahwa Termohon ketika terjadi perselisihan dengan Pemohon seringkali mengumbar permasalahan rumah tangga didepan halayak ramai dan media social, Termohon seringkali meminta Pemohon

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2022/PA.Mdo



menceraikan Termohon bahkan Termohon seringkali turun dari rumah meninggalkan Pemohon berbulan-bulan baru kembali kerumah;

- Bahwa orang tua Termohon seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu ketika Termohon turun dari rumah meninggalkan Pemohon, keluarga Termohon datang ke rumah Pemohon untuk mengambil barang-barang Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Masdar Djainudin Latief bin Djainudin Latief**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tateli Dua Jaga I, Kecamatan Mendolang Kabupaten Minahasa di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman kerja saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di Desa Tateli Dua Kecamatan Mendolang Kabupaten Minahasa, sampai akhirnya pisah
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun akhir-akhir ini rumah tangga

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2022/PA.Mdo



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat cemburu berat sehingga Termohon seringkali menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain tanpa bukti;
- Bahwa Termohon ketika terjadi perselisihan dengan Pemohon seringkali mengumbar permasalahan rumah tangga didepan halayak ramai dan media social, Termohon seringkali meminta Pemohon menceraikan Termohon bahkan Termohon seringkali turun dari rumah meninggalkan Pemohon berbulan-bulan baru kembali kerumah;
- Bahwa orang tua Termohon seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu ketika Termohon turun dari rumah meninggalkan Pemohon, keluarga Termohon datang ke rumah Pemohon untuk mengambil barang-barang Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan nya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan jalan menasihati Pemohon agar dapat kembali hidup rukun dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak sekitaran awal tahun 2018 hubungan Rumah Tangga ini mulai tidak harmonis lagi hal ini disebabkan karena Termohon memiliki sifat cemburu berat sehingga seringkali menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita idaman lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, Termohon ketika terjadi perselisihan dengan Pemohon sering mengumbar permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon di depan khalayak ramai dan media social, Termohon ketika terjadi perselisihan dengan Pemohon seringkali meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon bahkan Termohon seringkali turun dari rumah meninggalkan Pemohon berbulan-bulan lamanya dan pihak keluarga Termohon sering kali ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut seringkali menjadi pemicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Rustamin Harun bin Garay Harun** dan **Masdar Djainudin Latief bin Djainudin Latief** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 12 September 2017;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku Termohon yang suka cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan antara keduanya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2022/PA.Mdo



berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه
روح العدالة

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf dan (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Samsudin Adam bin Ahyar P. Adam**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sri Hastati Talakana binti Husen Talakana**) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2022/PA.Mdo



4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh **Drs. Satrio A. M. Karim** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Marhumah** dan **Rokiah Binti Mustaring, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rahmawati, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Drs. Satrio A. M. Karim

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmawati, SH.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Hal. 14 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)